



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penggunaan naskah dinas elektronik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, perlu dijelaskan kewenangan pada masing-masing jabatan dalam penggunaan aplikasi e-Office pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa sehubungan dengan poin huruf a, perlu menuliskan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kewenangan Jabatan pada Penggunaan e-Office di Lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keusipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5006);
6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009);
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi e-Office di Lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Penciptaan Naskah Dinas/Surat Keluar Elektronik pada Aplikasi e-Office meliputi:
- a. Pengonsep Perbal Naskah Dinas/Surat Keluar;
 - b. Pamaraf Serta Naskah Dinas/Surat Keluar;
 - c. Harmonisasi Naskah Dinas/Surat Keluar;
 - d. Penaklukan Tiknet Naskah Dinas/Surat Keluar;
 - e. Pejabat Pendatangan Naskah Dinas/Surat Keluar;
 - f. Pelaksanaan Unit Kearsipan; dan
 - g. Pelaksanaan Unit Pengolah.
- KETIGA : Penciptaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan menggunakan aplikasi e-Office surat keluar terhitung mulai tanggal 22 Februari 2022.
- KEEMPAT : Aplikasi sebagaimana dimaksud diatas melalui <https://eoffice.jakarta.go.id>.
- KELIMA : Dengan penggunaan e-Office di Lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka mengganti penggunaan SIKD dan beralih menjadi e-Office.

KEENAM : Keputusan Kepala Biro ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *4 Maret 2022*

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SETDAPROV
DKI JAKARTA,



SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran: Keputusan Kepala Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 81 Tahun 2022
Tanggal 4 Maret 2022

PENGGUNA E-OFFICE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- 1) PEMBUAT PERBAL NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
 - a. Eselon IV Kepala Sub Bagian
 - b. Sub Koordinator
- 2) PENGONSEP PERBAL NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
Eselon III (Kepala Bagian)
- 3) PEMARAF SERTA NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
Eselon III (Kepala Bagian)
- 4) HARMONISASI NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
Eselon III (Kepala Bagian) Pengonsep Naskah Dinas/SURAT KELUAR
- 5) PENAKLIK TIKNET NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
- 6) PERSETUJUAN TIKNET NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
Eselon II (Kepala Bagian) Pengonsep Naskah Dinas/Surat Kcluar
- 7) PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS/SURAT KELUAR:
 - a. Kepala Biro (Eselon II)
 - b. Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
(Atas Nama Kepala Biro)
- 8) PELAKSANA UNIT KEARSIPAN:
Pelaksana Pada Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah
- 9) PELAKSANA UNIT PENGOLAH:
Pelaksana Pada Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda atau
Sub Koordinator Pengonsep Naskah Dinas/Surat Keluar

KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DAERAH SETDAPROV
DKI JAKARTA,



SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003